



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. Bahwa penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2);
22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Dan Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri B tanggal 4 Januari 2024).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALI KOTA DUMAI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.
10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.855.078.807.189,- bertambah sebesar Rp.458.762.189.073,- sehingga menjadi Rp. 2.313.840.996.262,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.780.011.716.015
b. Bertambah	<u>Rp. 508.267.772.955</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 2.288.279.488.970
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.823.078.807.189
b. Bertambah	<u>Rp. 458.762.189.073</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 2.281.840.996.262
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 75.067.091.174
2) Berkurang	<u>Rp. - 49.505.583.882</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 25.561.507.292

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.000.000.000 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. 0 |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 32.000.000.000

c. Pembiayaan Netto

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 43.067.091.174 |
| 2) Berkurang | Rp. -49.505.583.882 |

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. - 6.438.492.708

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp. 664.165.751.503 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 346.516.804.787</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 1.010.682.556.290

2. Pendapatan Transfer

- | | |
|--------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.115.845.964.512 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 161.750.968.168</u> |

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp. 1.277.596.932.680

Pasal 4

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 431.468.626.405 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 100.283.852.572</u> |

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 531.752.478.977

b. Retribusi Daerah;

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 66.271.865.000 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. -1.005.000.000</u> |

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 65.266.865.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.000.000.000 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. -2.600.080.808</u> |

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 7.399.919.192

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 156.425.260.098 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 249.838.033.023</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah setelah Perubahan Rp.406.263.293.121
2. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2,
bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat;
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 914.431.898.496 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 117.637.408.504</u> |
- Jumlah Transfer Pemerintah pusat
setelah Perubahan Rp. 1.032.069.307.000
- b. Transfer Antar Daerah;
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 201.414.066.016 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 44.113.559.664</u> |
- Jumlah Transfer Antar Daerah
setelah Perubahan Rp. 245.527.625.680

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Belanja Operasi;
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.401.245.150.513 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 323.586.715.418,03</u> |
- Jumlah Belanja Operasional
setelah Perubahan Rp.1.724.831.865.931,03
2. Belanja Modal;
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 396.054.523.099 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 158.511.253.032,99</u> |
- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 554.565.776.131,99
3. Belanja Tidak Terduga;
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 25.779.133.577 |
| b. Berkurang | <u>Rp. -23.335.779.378,02</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.443.354.198,98

Pasal 6

1. Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, terdiri
atas :
- a. Belanja Pegawai;
- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 724.915.506.442 |
|-----------|---------------------|

2) Bertambah	<u>Rp. 68.024.912.338,04</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 792.940.418.780,04
b. Belanja Barang dan Jasa;		
1) Semula	Rp. 574.854.922.342	
2) Bertambah	<u>Rp. 231.955.361.431</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp.808.354.597.248,99
c. Belanja Bunga;		
1) Semula	Rp. 3.600.000.000	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 3.600.000.000
d. Belanja Hibah;		
1) Semula	Rp. 87.231.521.729	
2) Bertambah	<u>Rp. 14.909.028.173</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 102.140.549.902
e. Belanja Bantuan Sosial;		
1) Semula	Rp. 10.643.200.000	
2) Berkurang	<u>Rp. 7.153.100.000</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 17.796.300.000
2. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, terdiri atas :		
a. Belanja Modal Tanah;		
1) Semula	Rp. 45.000.000	
2) Bertambah	<u>Rp. 577.500.000</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan		Rp. 622.500.000
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;		
1) Semula	Rp. 61.195.773.828	
2) Bertambah	<u>Rp. 37.462.246.718,99</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan		Rp. 98.658.020.546,99
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;		
1) Semula	Rp. 181.876.313.743	
2) Berkurang	<u>Rp. -9.626.233.141,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan		Rp. 172.250.080.602
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ;		
1) Semula	Rp. 152.029.630.928	
2) Bertambah	<u>Rp. 124.403.329.177</u>	

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi
setelah Perubahan Rp. 276.432.960.105

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula Rp. 207.804.600

2) Bertambah Rp. 6.094.410.278

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya

Setelah Perubahan Rp. 6.302.214.878

f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula Rp. 700.000.000

2) Berkurang Rp. -400.000.000

Jumlah belanja modal aset lainnya Setelah Perubahan Rp. 300.000.000

3. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula Rp. 25.779.133.577

b. Berkurang Rp. - 23.335.779.378,02

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.443.354.198,98

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan;

a. Semula Rp. 75.067.091.174

b. Berkurang Rp. - 49.505.583.882

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 25.561.507.292

2. Pengeluaran Pembiayaan;

a. Semula Rp. 32.000.000.000

Jumlah belanja Pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan
Rp. 32.000.000.000

Pasal 8

1. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula Rp. 75.067.091.174

2) Berkurang Rp. - 49.505.583.882

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah Perubahan Rp. 25.561.507.292

2. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2, terdiri atas :

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo;
- 1) Semula Rp. 32.000.000.000
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 32.000.000.000
- b. Pembiayaan Netto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1) Semula Rp. 43.067.091.174
- 2) Berkurang RP-49.505.583.882,00
- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. – 6.438.492.708

Pasal 9

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tak Terduga dan Alokasi Kas yang tersedia untuk Pengeluaran yang belum tersedia Anggarannya dan/atau Pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan Pelayanan Publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang Anggarannya belum tersedia dalam tahun anggran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- e. Kebutuhan Belanja Program Penunjang Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain

14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran direncanakan
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan daerah
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota dengan Penempatannya dalam Berita Daerah.

Dumai, 27 Agustus 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19651007 198603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 SERI A NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.34.A/2024)